

# **TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU BALAP LIAR (STUDI POLRES BOALEMO)**

**Oleh:**  
**ERWIN ROBERTO**  
**NIM: H.11.18.802**

## **Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU BALAP LIAR (Studi Kasus Polres Boalemo)


OLEH :  
ERWIN ROBERTO  
NIM :H.11.18.102

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....

Menyetujui:

#### PEMBIMBING I

  
Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN: 0906037503

#### PEMBIMBING II

  
Aliyas, S.H.,M.H  
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
TINJAUAN KRIMINOLIGI PELAKU BALAP Liar  
(Studi Kasus Polres Baturossa)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : ERWIN ROBERTO  
**N i m** : II.11.18.102  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 5 April 2022

Yang membuat pernyataan

  
**ERWIN ROBERTO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Peneliti, sehingga dapat merampungkan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai


### **TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU BALAP LIAR (STUDI POLRES BOALEMO)** Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua calon peneliti ayah Dan Ibunda yang selama ini memberikan dan mencerahkan segala kasih sayangnya kepada calon peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais,S11,M11 Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, S11,M11 Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S11,M11 Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
9. Bapak Dr. Rusmulyad, SH.,M11 selaku pembimbing I calon peneliti pada fakultas hukum Universitas Ieshan gorontalo.
10. Bapak Aliyas, S11., M11., Selaku pembimbing II Fakultas HukumUniversitas Ieshan Gorontalo.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Calon Peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik., Aamiin

Gorontalo, April 2022  
Peneliti



ERWIN ROBERTO

## ABSTRAK

### ERWIN ROBERTO. H1118802. TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU BALAP LIAR (STUDI POLRES BOALEMO)

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo) (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat penegakan hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo) dipengaruhi oleh tiga faktor yaituPerilaku apabila perilaku masyarakat dapat dikendalikan dan diawasi maka jumlah pelanggaran akan menurun, yang kedua adalah Lingkungan dimana anak muda bergaul serta bersosialisasi hal ini menjadi faktor utama anak remaja menjadi pembalap liar yang ketiga adalah Pengawasan, diperluanya sinergi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah setempat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anak muda pelaku balap liar(2).Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo) yang pertama kurangnya Informasi masyarakat mengenai tempat dan lokasi terjadinya balap liar adalah saran dan prasana yang masih minim untuk melakukan penegakan hukum serta budaya masayakrat yang masih tidak taat da tidak acuh tak acuh terhadap perilaku menyimpang khususnya balap liar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya dilakukan patroli setiap bulan dan ditempatkan beberapa titik polisi agar menimbulkan pelaku balap liar dikabupaten boalemo (2).Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sebaiknya mampukan sinergi menghentikan terjadi balap liar.

Kata kunci: tinjauan kriminologi, pelaku balap liar



## **ABSTRACT**

### **ERWIN ROBERTO. H1118802. CRIMINOLOGY OVERVIEW OF ILLEGAL STREET RACING PERPETRATORS (A STUDY IN BOALEMO SUBREGIONAL POLICE)**

*The research method used in this study is empirical normative or commonly referred to as doctrinal research. It is assumed to see directly the events that occur in society. The objectives of this study are to (1) find the criminology overview of illegal street racing perpetrators (a study in Boalemo Subregional Police) and (2) find the factors hindering the law enforcement of illegal street racing. The results of this study show that: 1) the criminology overview of illegal street racing perpetrators (a study in Boalemo Subregional Police) is influenced by three factors, namely, (a) behavior; if people's behavior can be controlled and supervised, the number of violations will decrease, (b) environment; where young people hang out and socialize, and it is the main factor for young people to become illegal racers, (c) supervision; the need for synergy between the community, law enforcement, and local governments to jointly supervise young people as illegal racing perpetrators. 2). the factors hindering the law enforcement of illegal street racing in the Boalemo Subregional Police area are (a) the lack of public information about the place and location of illegal street racing, (b) the lack of facilities and infrastructure for law enforcement, and (c) the disobedience culture of the people as seen especially in illegal street racing. This study recommends that: 1) It is advisable to carry out patrols every month and place several police points to minimize the perpetrators of illegal street racing in the Boalemo Regency. 2) The government, law enforcers, and the community should synergize in stopping illegal street racing from occurring.*

*Keywords: criminology overview, illegal street racing perpetrator*



## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tinjauan Umum Kriminologi .....	6
2.1.1. Penegrtian Kriminologi .....	6
2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan Dari Aspek Fisik .....	8
2.1.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan Dari Faktor Psikologi Dan Psikiaters (Psikologi Kriminal) .....	8
2.1.4. Teori Mencari Sebab Kejahatan Dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal) .....	9
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
2.2.3. Jenis-Jenis Pidana .....	22
2.3. Tinjauan Umum Lalu Lintas .....	23
2.3.1 Pengertian Lalu Lintas .....	23
2.3.2. Pelanggaran Lalu Lintas .....	25
2.3.3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas .....	26

2.4. Kerangka Pikir .....	30
2.5 Defenisi Operational .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2. Objek Penelitian .....	33
3.3 lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.4. populasi dan sampel .....	33
3.5. Sumber data .....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7. Teknik analisa data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	47
1.2. Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo).....	38
4.2.1. Perilaku .....	38
4.2.2. Lingkungan .....	42
4.2.3. Pengawasan .....	46
4.3. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum	
Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo).....	49
4.3.1. Informasi Masyarakat .....	49
4.3.2. Sarana Dan Prasarana .....	50
4.3.3. Budaya .....	52
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang menuju ke negara maju dan Kendaraan merupakan salah satu alat transportasi yang paling canggih dan sangat mudah untuk dikendarai dalam hal ini dapat mempercepat dan mempersingkat kegiatan dan perjalan seorang untuk menuju ketempat kerjanya, kendaraan pada umumnya hampir semua golongan masyarakat diindonesia semuanya memiliki kendaraan baik itu kendaraan roda empat (mobil) maupun kendaraan roda dua yaitu (motor), dalam mengendarai kendaraan tentuya kita ditutut untuk lebih bijak dan taat menggunakan kendaraan dijalan serta berhati hati dijalan guna keselamatan sendiri dan pengendara lainnya.

Secara umum kendaraan diera sekarang ini adalah barang atau objek yang sangat mudah ditemukan, karena merupakan kebutuhan masyarakat yang sudah masuk dalam golongan kebutuhan primer, hampir rata-rata masyarakat sekarang ini pasti memiliki kendaraan khususnya roda dua atau motor.

Dalam berkendara semua elemen masyarakat ditutut untuk berhati-hati karena hal ini beberapa aturan yang mengatur mengenai mengendarai kendaraan, seringnya muncul prilaku dan sikap seseorang yang tidak patuh terhadap aturan yang diatur dalam undang-undang lalulintas mengenai

kendaraan bahwa hampir semua elemen dalam kendaraan diatur oleh peraturan perundang-undagan,

Mengenai pelanggaran lalulintas yang sering terjadi Kabupaten Boalemo Merupakan daerah yang dianggap tinggi dalam pelanggaran lalulintas hal ini tercermin dengan maraknya pelaku balap liar disaat malam di beberapa bagian didaerah tersebut, yang mana pelaku balap liar paling banyak dinisiasi oleh anak remaja

Memang pada dasarnya waktu umur remaja sangat banyak pelanggaran lalulintas terjadi sehingga Para pakar setuju bahwa pada masa remaja terjadi pertumbuhan pada berbagai dimensi fisik maupun non fisik. Unayah dan Sabarisme<sup>1</sup> mengemukakan bahwa batas usia remaja yang umum digunakan oleh para pakar perkembangan anak adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang usia remaja tersebut diklasifikasi dalam tiga kategori yaitu (1) antara 12 – 15 tahun sebagai Masa Remaja Awal; (2) antara 15-18 Tahun sebagai Masa Remaja Pertengahan dan (3) antara 18-21 Tahun sebagai masa Remaja Akhir.

Anak-anak yang mengalami masa transisi ke usia Dewasa disebut sebagai remaja. Suatu kondisi yang dinilai labil sehingga cenderung mencari identitas diri dan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile*

---

<sup>1</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. Socio Informa Vol. 1, No. 2, Hlm 124

*delinquency* yaitu suatu gejala patologis sosial remaja yang asbabnya adalah adanya pengabaian sosial sehingga membentuk perilaku menyimpang

Menurut Unayah dan Sabarisman<sup>2</sup> kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan Muhammad Farid<sup>3</sup> juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiositas dan kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan remajanya

Adapun salah satu kasus yang menjadi perhatian utama calon peneliti adalah Aksi balapan liar juga merambah di wilayah Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Aksi kebut-kebutan dengan kuda besi itu pun disikat Polsek Mananggu, Sabtu (18/5/2019) pukul 23.00 wita. Sebanyak 18 unit

---

<sup>2</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Opt. Cit. Hlm. 132

<sup>3</sup> Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126

motor yang sudah dimodifikasi berhasil diamankan, Kegiatan patroli yang dilaksanakan Polsek Mananggu membawa hasil. Sekumpulan remaja yang sedang menunggangi sepeda motor berada di kompleks kantor Camat Mananggu. Sontak, kehadiran Kapolsek Mananggu Ipda Edwin Isa Mahendra dan tim membuat para remaja yang diduga sedang beraksi balap liar<sup>4</sup>

Maka dari itu berdasarkan kasus diatas yang menjadi permasalahan dalam usulan penelitian ini adalah Tingginya angka pelanggaran lalulintas yang terjadi diwilayah hukum Polres boalemo yaitu balap liar oleh kalangan anak remaja hal ini dapat ditelihat pada data yang diuraikan diatas namun hal ini tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi salah satu bagian dari pelanggaran tersebut.

Beberapa hal upaya yang dilakukan oleh Pihak Polres boalemo dalam rangka menekan angka pelanggaran lalulintas diwilayah hukumnya seperti upaya pencegahan dan penegakan hukum

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)?
2. Faktor apakah yang menghambat penegakan hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)?

---

<sup>4</sup> <https://gopos.id/polsek-mananggu-tangkap-18-motor-balap-liar/>

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat penegakan hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Eksploratif

Yaitu usulan penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana khusunya Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)

2. Tujuan Secara Verifikasi

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar

## **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Umum Kriminologi**

#### **2.1.1. Penegrtian Kriminologi**

Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos.

Crime artinya kejahatan, sedangkan logo artinya ilmu. Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai studi tentang kejahatan atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai alat untuk menemukan sebab dan akibat kejahatan.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang TKP, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya Sutherland dan Cressy, yang mengidentifikasi sains sebagai ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, menunjukkan ruang lingkupnya. Aspek teknis terkait dengan proses pengeringan. Litigasi dan reaksi sosial terhadap pelecehan.<sup>6</sup> Notch mendefinisikan kriminologi, yang merupakan gejala sains, sebab dan akibat dari tindakan buruk dan perilaku kasar.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa : Kriminologi adalah Ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis keberpihakan, keseragaman, pola, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan dan kejahatan, serta tanggapan sosial terhadap keduanya. Bonger menyatakan bahwa<sup>8</sup> : Kriminologi Merupakan ilmu yang bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52

<sup>7</sup> Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 83

<sup>8</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

menyelidiki gejala-gejala yang mungkin timbul pada kejahatan terbesar (teori atau intoksikasi), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala tersebut dan berusaha mencari penyebabnya. gejala-gejala ini menurut sains. (ilmu). Sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni :

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Temukan cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memeranginya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk melakukan kejahatan itu sendiri, tergantung dari penyebab dan penyebab dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (miles) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan selain relokasi. Mengingat beberapa definisi ilmu pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas tampaknya memiliki makna yang sama, namun dengan perbedaan linguistik dalam penerapan ilmu pidana Saya setuju bahwa istilah tersebut adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu kriminal karena alasan yang sulit. -Mendidik penjahat dan mendidik orang-orang baik di masyarakat sebagai orang yang melakukan kejahatan dan mencoba menyelesaikannya.

### **2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik**

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dari sifat biologis dipelopori oleh ekspresionis seperti Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang berusaha menemukan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Mereka didasarkan pada pandangan Aristoteles bahwa otak adalah organ nalar. Ajaran para ahli frenologi ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar:

- a. Apa bentuk luar tengkorak dan apakah cocok dengan bentuk otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala

### **2.1.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologi dan Psikiaters (Psikologi Kriminal)**

Upaya untuk menentukan penyebab kejahatan dari faktor psikologis benar-benar baru, dan seperti positivis umum, mencari karakteristik psikologis seorang penjahat adalah bahwa penjahat tersebut adalah orang-orang dengan karakteristik psikologis yang berbeda. Itu berdasarkan asumsi yang ada. Bukan kriminal, ciri fisiknya kecerdasannya rendah.<sup>9</sup>

Sangat sulit merumuskan konsep jiwa yang sehat, dan jika ada maka rumusannya sangat luas. Mengenai bentuk gangguan jiwa itu:

- a. Psikoses
- b. Neuroses
- c. Cacat Mental

---

<sup>9</sup> I.S Susanto, *The New Criminology*, h. 56.

#### **2.1.4. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Tujuan utama ilmu kriminal adalah untuk membangun hubungan antara anggota komunitas dan anggotanya, kelompok, afiliasi lokal dan etnis, jika hubungan tersebut dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Ini belajar di antara keduanya. Secara umum setiap masyarakat memiliki kejahatan dan kejahatan tertentu, tergantung pada moral, kepercayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, kondisi keamanan dan struktur yang ada. Saya dapat memberitahu.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.<sup>10</sup>

Penyelidikan penyebab kejahatan dari sudut pandang sosial dimulai jauh sebelum lahirnya ilmu kriminal, tetapi penyelidikan penyebab kejahatan (dari sudut pandang ilmiah) datang ke Prancis pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ajaran Lombroso. Ini dimulai oleh sekolah ekologi yang muncul. Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal:

1. Teori berorientasi kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik kelas sosial dan perbedaan kelas sosial yang ada. Teori ini meliputi teori

---

<sup>10</sup>I.S Susanto, *The New Criminology*, h. 75.

anomie dan teori subkultur nakal.

Teori kelas dapat dianggap sebagai teori sosiologi kriminal yang "matang". Tidak seperti teori sebelumnya yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik yang ada atau unik dari seseorang atau penjahat, teori kelas secara khusus mencari penjahat "eksternal" dalam struktur sosial yang ada.

2. Teori ekologi dan konflik termasuk teori yang tidak berorientasi sosial yang membahas penyebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan, bukan dari kelas sosial. adalah. Budaya, teori faktor ekonomi, dan hubungan diskriminatif.

Sutherland menjelaskan proses kegiatan kriminal dan memberikan sembilan saran:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dari sudut pandang negatif, yang mengandung arti bahwa perilaku buruk tidak diwariskan.
2. Aktivitas kriminal dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini kebanyakan diucapkan dan bahasa isyarat.
3. Bagian penting dari proses mempelajari aktivitas kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Secara negatif, komunikasi pribadi, misalnya melalui teater dan surat kabar, memainkan peran yang relatif kecil dalam aktivitas kriminal.

4. Jika perilaku kriminal dipelajari, yang perlu dipelajari meliputi: teknik kejahatan, motif khusus, dorongan, justifikasi, dan alasan.
5. Motivasi dan arah motivasi dipelajari baik keuntungan dan kerugiannya melalui definisi aturan hukum.
6. Orang-orang nakal karena mereka terlibat dalam pola perilaku jahat dari pada non-jahat.
7. Asosiasi perbedaan dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Dalam hal ini, asosiasi diskriminatif dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung seumur hidup.
8. Pembelajaran berbasis proses seringkali dicapai dengan mengintegrasikan model kriminal dan anti-kejahatan, serta semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran.
9. Perilaku kriminal adalah pernyataan kebutuhan dan nilai bersama, tidak ditentukan oleh kebutuhan dan nilai, karena perilaku kriminal adalah pernyataan nilai yang setara. Pencuri suka mencuri karena mereka ingin menghasilkan uang, tetapi pekerja yang jujur menghasilkan uang. Menggunakan teorinya, Sutherland ingin mengubah teorinya menjadi teori

yang menjelaskan semua penyebab kejahatan.<sup>11</sup>

Ada beberapa penggolongan teori tentang kriminologi antara lain:  
(Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143)

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b) Aktivitas kriminal adalah mengeksplorasi hubungan dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal adalah hubungan yang erat dengan pelaku. Kontak langsung dengan orang tersebut.
- d) Sebuah studi tentang perilaku kriminal, termasuk metode pelanggaran dan motivasi / motivasi atau penalaran.

---

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108.

- e) Dorongan khusus ini diserap dengan menilai undang-undang; suka atau tidak.
- f) Orang menjadi lebih pintar karena aturan dan regulasi dilanggar daripada ditaati.
- g) Asosiasi yang berbeda ini bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan tingkat keparahan.
- h) Prosedur untuk menilai perilaku kriminal melalui metode kriminal dan anti kejahatan, serta metode yang digunakan selama proses pendidikan.
- i) Perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, tetapi perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, sehingga tidak mungkin menjelaskan perilaku kriminal ini dengan kebutuhan dan nilai yang sama.

## 2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Inti dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a) Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

b) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

c) Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

d) Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya. Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefenisikan penegrtian pidana dan seperti apa sebenarnya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi para peminat hukum untuk mengetahui pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak dipidana.

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab ini.

Didefinisikan istilah pidana (moeliatno) <sup>12</sup>“kejahatan sebenarnya adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut.

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah tersendiri yakni *Strafbaar feit* istilah yang berasal dari negera asalnya munculnya istilah tindak pidan<sup>7</sup> i Belanda. Kemunculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana itu.

---

<sup>12</sup> Moeliatno, asas-asas hukum pidana bina aksara,jakarta 37

Karena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukum namun sebelumnya ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu.

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa belanda. (Lamintang)<sup>13</sup> “*Feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sbenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai

(moeliatno)<sup>14</sup> Pengertian tindak pidana sendiri didefiniskan dan memiliki istilah tersendiri yaitu Strafbaar feit yang diambil dari negara asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsirannya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan definisi hukum pidana maupun tindak pidana, oleh karena itu bermunculan para sarjana

---

<sup>13</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

<sup>14</sup> Op cit moliatno hal 59

hukum menafsirkan istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

defenisi tindak pidana secara gramatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa:<sup>15</sup>

- a. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana
- b. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delik ini dapat ditemukan dalam buku Utrecht namun juga utrech juga menggunakan stilih peritiwa pidana, dan juga digunakan oleh Moliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana
- c. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diindonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjono prodikoro
- d. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu van schravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa

---

<sup>15</sup> P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta hlm 181

hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidan, dan zainal abidin pada bukunya hukum pidana

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak)<sup>16</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejadian fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian<sup>17</sup> manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya

---

<sup>16</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

<sup>17</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

(Prodjodikoro)<sup>18</sup> mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh

---

<sup>18</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

3. Feit memeliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungapkan

(AndiHamzah) megemukakan tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Adanya kondisi yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana
5. Serta terjadinya kondisi yang mana memaksa untuk berbuat pidana sehingga memberatkan

Sedangkan istialah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

### **2.2.3. Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

#### **1. Delik materil**

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

#### **2. Delik formil**

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

### **2.3. Tinjauan Umum Lalu Lintas**

#### **2.3.1. Pengertian Lalu Lintas**

Saat berbicara tentang lalu lintas, istilah lalu lintas biasanya muncul setelah kata lalu lintas. Kedua istilah ini digunakan secara luas, terutama dalam rangkaian yang dicabut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut :

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan UU Lalu Lintas No. 22/2009 diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di zona lalu lintas jalan raya, kawasan lalu lintas jalan

dipahami sebagai infrastruktur yang bertujuan untuk memindahkan kendaraan, orang dan / atau barang dalam bentuk jalan dan sarana penunjang. Tata cara lalu lintas jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur, jalur, dan pengendalian arus lalu lintas di persimpangan.

Pengertian lalu lintas dalam UU No 22 Tahun 2009 sedikit berbeda dengan UU No 14 Tahun 1992; 1992 UU No. 14 menentukan arti lalu lintas dalam Pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen Pasal ini. . Sebagai perbandingan, corak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 adalah "Pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan". Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa kedua definisi tersebut sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena esensi dari sasaran dan sasaran adalah sama. Djajoesman mengartikan lalu lintas sebagai pejalan kaki yang menggunakan jalan sendirian atau bersama-sama untuk tujuan mereka, yang digerakkan atau dikendarai oleh hewan, kendaraan, trem, dan alat transportasi lainnya.

Demikian pula, Perkins memberikan gambaran lalu lintas sebagai transportasi jalan raya dan penghubung ke properti dan mencakup perjalanan, pergerakan benda bergerak, kendaraan penarik, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan berbagai aktivitas terkait menggunakan jalan umum. Dalam dunia lalu lintas terdapat tiga komponen utama dalam realisasi lalu lintas; Terdapat tiga komponen utama sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi syarat

kemampuan mengemudi saat pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hukum dan peraturan lalu lintas. dan angkutan jalan raya yang memenuhi persyaratan geometris.

### **2.3.2. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengemudi, salah satu komponen utama lalu lintas. Pengemudi biasanya tidak dapat menggunakan kendaraannya. Selain itu, pengemudi terkadang mengabaikan hal-hal penting untuk keselamatan jalan raya. Ini adalah dokumen kendaraan yang harus dipenuhi tetapi terkadang diabaikan.

Persyaratan administratif bagi pengemudi dan kendaraan dalam lalu lintas yang sering dikendalikan meliputi:

1. Adanya surat izin dalam mengemudi
2. Kendaraan harus dilengkapi dengan plat nomor
3. Kendaraan yang baru saja dikeluarkan harus memiliki tanda coba kendaraan
4. Kendaraan harus memiliki tanda
5. Serta memiliki tanda coba

Pemeriksaan fisik kendaraan, sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, bodi dan rangka kendaraan, kargo, klakson, lampu, wiper kaca depan, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk pengaman, peralatan dan perlengkapan lainnya .

### **2.3.3 Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas**

Apabila kita melihat aturan mengenai klasifikasi penggunaan

kendaraan bermotor dapat dilihat pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana klasifikasi tersebut disebutkan bahwa;

1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam. (Psl 276 Jo. Psl 36 UU LLAJ).
2. Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Psl 277 Jo. Psl 50 ayat (1) UU LLAJ).
3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Psl 278 Jo. Psl 57 ayat (3) UU LLAJ).
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. (Psl 279 Jo. Psl 58 UU LLAJ).
5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 280 Jo. Psl 68

ayat (1) UU LLAJ).

6. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Psl 281 Jo. Psl 77 ayat (1) UU LLAJ).
7. Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 282 Jo. Psl 104 ayat (3) UU LLAJ).
8. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan. (Psl 283 Jo. Psl 106 ayat (1) UU LLAJ).
9. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Psl 285 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).
10. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (4a) dan (4b) UU LLAJ).
11. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat


Pemberi Isyarat Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (4c) UU LLAJ).

12. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Psl 287 ayat (S) Jo. Psl 106 ayat (4d) dan (4e) UU LLAJ).
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Psl 287 ayat (5) Jo. Psl 106 ayat (4g) atau Psl 115 a UU LLAJ).
14. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 288 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (5a) UU LLAJ).
15. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Psl 288 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (5b) UU LLAJ).
16. Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. (Psl 290 Jo. Psl 106 ayat (7) UU LLAJ).
17. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Psl 291 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (8) UU LLAJ).

Setiap pelanggaran lalu lintas akan diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga terdapat isian formulir yang telah disiapkan oleh lalulintas berikut isian tersebut;

1. Bagi pelanggar pengguna jalan raya ditandai dengan lembar warna Merah
2. Proses pengadilan ditandai dengan lembaran warna putih
3. Apabila prosesnya melalui kejaksaan negeri akan ditandai dengan lembar warna biru
4. Sedangkan lembar berwarna biru juga ditandai dengan adanya proses administrasi oleh pihak lalu lintas kepolisian
5. Sedangkan lembar warna kuning merupakan laporan kegiatan pada

## 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5. Defenisi Operational

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari seseorang berperilaku menyimpang atau berbuat jahat/pelanggaran
2. Pelaku Balap Liar adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai aturan lalulintas
3. Perilaku adalah model atau watak seseorang yang menunjukkan sifat
4. Lingkungan adalah wilayah sekitar seseorang bergaul
5. Pengawasan adalah perilaku mengawasi suatu perilaku atau perbuatan
6. Informasi masyarakat adalah perilaku menyampaikan informasi yang menyimpang ke pihak penegak hukum
7. Sarana dan prasarana adalah alat yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum
8. Budaya adalah kebiasaan yang sudah turun temurun sangat susah untuk diubah

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Tindak Pidana Pelaku Balap Liar, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.<sup>19</sup>

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Pelaku Balap Liar yang mana banyak kejadian Pelaku Balap Liar masih saja sering terjadi

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Polres Boalemo terdapat Tindak Pidana

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

Pelaku Balap Liar serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan desember 2021 sampai Februari 2022 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarwani mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian<sup>20</sup>

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pelaku Balap Liar, pihak kepolisian dan tokoh masyarakat

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa

---

<sup>20</sup> Ibid hlm 285

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti<sup>21</sup>

Sampel yang dimaksud adalah

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pelaku           | : 2 (Duas Orang)        |
| 2. Kepolisian       | : 2 (dua) Orang)        |
| 3. Tokoh masyarakat | ; 2 (Duas Orang)        |
| Jumlah              | : 6 (enam) orang sampel |

### **3.5. Sumber Data**

#### **3.5.1. Data Studi Literatur**

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

#### **3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan**

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

---

<sup>21</sup> Ibid hlm 289

<sup>22</sup> Ibid hlm 291

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

#### **3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

#### **3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

#### **3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian<sup>23</sup>

### **3.7 Teknik Analisa data**

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu

---

<sup>23</sup> Ibid hlm 295

dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian<sup>24</sup>

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

## **BAB IV**

---

<sup>24</sup> Ibid hlm 299

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Tinjauan Umum Polres Boalemo**

Kantor Polisi Polres Boalemo, Gorontalo merupakan titik lokasi dimana peneliti elakukan penelitian polres boalemo sendiri terletak di Jl. Trans Sulawesi No. 119, Lamu, Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo

Adapun Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pindana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kantor Polres Boalemo



**Sumber ; Polres Boalemo**

### **4.2. Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)**

#### **4.2.1. Perilaku**

Tingkat kesadaran para pengguna jalan raya terhadap pentingnya keselamatan sangat minim khususnya dikalangan para remaja, initerlihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dialami anak sekolah/remaja. Remaja sekarang ini sebagian besar belum mengerti etika berlalu lintas, tentang berkendara di jalan raya yang mampu mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Para pelajar atau remaja lebih suka mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengendarainya secara ugal-ugalan. Perilaku inilah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan bermotor sekarang bukanlah barang yang hanya bisa dibeli oleh orang yang memiliki uang banyak atau orang kaya, tetapi sudah menjadi barang yang semua orang dengan mudah membelinya. Bagi mereka kendaraan bermotor bisa mempermudah dan membantu segala aktivitas mereka. Apalagi bagi anak sekolah akan mempermudah dan mempercepat mereka sampai ke sekolah. Tetapi yang sangat disayangkan kebanyakan dari para remaja tidak mengerti etika berlalu lintas, yang para remaja ketahui hanya mengendarai motor tanpa memperhatikan etika ketika di jalan. Para remaja berkendara dengan semaunya sendiri tanpa ada rasa mengalah ataupun menghormati pengendara lainnya. (Subhan, 2012).

Remaja terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin

yang mendukung, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan *knalpot racing* dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok kanan atau kiri saat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan.

Berbagai Upaya atau bentuk penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh anggota Polres Boalemo dalam menangani perihal tindakan balap liar yaitu rutin melakukan patroli diwilayah keramaian atau tepatnya kompleks tugu Boalemo, selain itu juga selalu mensosialisasikan aturan terkait lalu lintas baik pada siswa dan siswi di sekolah maupun pada masyarakat pada umumnya atau dengan upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan aksi balap liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama peneliti adalah Aksi balapan liar juga merambah di wilayah Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Aksi kebut-kebutan dengan kuda besi itu pun disikat Polsek Mananggu, Sabtu (18/5/2019) pukul 23.00 wita. Sebanyak 18 unit motor yang sudah dimodifikasi berhasil diamankan, Kegiatan patroli yang dilaksanakan Polsek Mananggu membawa hasil. Sekumpulan remaja yang sedang menunggangi sepeda motor berada di kompleks kantor Camat Mananggu. Sontak, kehadiran Kapolsek Mananggu Ipda Edwin Isa Mahendra dan tim membuat para remaja yang diduga sedang beraksi

Adapun bagi pelaku Pelakunya bisa dikenakan hukuman sesuai aturan berlaku yaitu pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Pada Pasal 106 ayat 1 disebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Kemudian aturan mengenai legalitas balap liar di jalan UU 22 Tahun 2009 Pasal 115:

Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau

b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Pelaku balap liar dapat dikenakan beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 275, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

2. Pasal 283, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pasal 287 ayat 5, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Tidak hanya itu menurut penulis sebab terjadinya balap liar tidak lepas dari Bentuk aksi balap liar biasanya dilakukan pada tengah malam menjelang dini hari di jalan raya. Mereka ingin terlihat beda dan dapat dikenal lebih luas dengan carayakni melakukan aksi-aksi yang dapat memicu adrenalin tentunya. Mulai dari akasi kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Aksi balapan liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya minum-minuman keras dan hal lainnya yang memabukkan sehingga anak mendapatkan mental yang lebih untuk melakukan balapan liar, padahal aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka hanya memakai celana panjang dan kaos. Belum lagi knalpot *racingnya* yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar dan sangat mengganggu para pengguna jalan.

Apalagi Kendaraan yang digunakan pun juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan

jaket serta tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

#### **4.2.2. Lingkungan**

Faktor lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Lingkungan keluarga yang efektif dapat menciptakan hubungan harmonis serta kesejahteraan dalam keluarga, akan tetapi berbeda halnya dengan kondisi keluarga yang penerapannya kurang efektif dapat memicu kenakalan pada remaja seperti balap liar. Kondisi keluarga yang dikatakan efektif dalam artian ini adalah kondisi keluarga yang bisa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan remaja, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan yang dimaksud kebutuhan rohani meliputi perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, kebutuhan keagamaan, penanaman nilai-nilai moral yang baik, dan akhlak yang baik pada remaja

Faktor lingkungan keluarga disini terdiri dari status ekonomi orang tua rendah, kurangnya kasih sayang orang tua, tidak mendapatkan pengawasan orang tua, dan ketidak utuhan keluarga.

1. status ekonomi orang tua rendah membuat keinginan remaja tidak terpenuhi, sehingga remaja mencari cara lain dalam

memenuhi keinginannya dengan melakukan balapan liar supaya mendapatkan tambahan keuangan.

2. kurangnya kasih sayang dari orang tua, membuat remaja mencari sosok kasih sayang dilingkungan luar dengan melakukan berbagai cara agar keinginan kasih sayang terpenuhi, salah satunya dengan melakukan balap liar supaya memperoleh figur kasih sayang dari teman, seperti kasih sayang dari teman lawan jenis
3. tidak mendapatkan pengawasan, yaitu remaja tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua sehingga remaja bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada yang melarang. Kegiatan remaja yang akibat dari tidak adanya

pengawasan dari orang tua adalah balap liar atau kebut-kebutan dijalan raya. Keempat, ketidak utuhan keluarga merupakan penyebab kenakalan yang dilakukan remaja, seperti balapan liar. Balapan liar itu dilakukan remaja sebagai wujud pelarian dari ketidak utuhan keluarganya

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh dalam pembentukan diri remaja. Keberadaan remaja terhadap lingkungan sosial yang sering terjadi balapan liar membuat remaja sering melihat kegiatan balap liar, sehingga memicu remaja untuk tertarik terlibat melakukan balapan liar. Kondisi lingkungan yang seperti ini dapat membuat remaja meniru dengan tanpa pemikiran lanjut

Remaja melakukan balap liar, salah satunya disebabkan oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang sering terjadi balap liar atau kebut-kebutan dijalan raya dapat menyebabkan remaja terpengaruh terlibat dalam balap liar tersebut. Remaja akan berbuat baik atau buruk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka tinggal

Dalam rangka upaya meminimalisir perilaku lingkungan balap liar maka pihak polres boalemo dalam hal ini ini melakukan penertiban melalui penertiban terhadap tindak balap liar dilakukan 12 kali dalam sebulan khususnya pada malam kamis dan minggu serta berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan tindak balap liar tersebut, dalam kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh pihak Polres Boalemo Rata-rata dalam pemeriksaan didapat banyak yang tidak lengkap baik dari surat-surat kenderaan bermotor maupun kelengkapan kenderaan teknis seperti kaca, spion, knalpot dan lain-lain.

Kebanyakan pemuda yang terjaring dalam tindak balap liar berasal dari Kabupaten Boalemo itu sendiri dan adapula yang dari Kota Gorontalo. Dalam operasi atau razia yang dilakukan banyak yang terjaring karena melakukan pelanggaran seperti kurangnya perhatian akan kelengkapan surat-surat kenderaan bermotor dan lainnya. Selain itu dalam proses penjaringan atau operasi yang dilakukan terkait balap liar jarang ditemukan bukti adanya

Hukuman yang dijatuhi sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan balap liar yakni dengan penilangan dan mengundang pihak sekolah dan orang

tua anak yang bersangkutan serta melakukan pembinaan secara berulang dan Dengan diberlakukannya Sanksi berupa penahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal

309, sanksi dendanya sebesar Rp.3.000.000,00, tilang, dan pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan agar menimbulkan efek jera kepada para pelaku balap liar. Bentuk Penanggulangan tersebut merupakan upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku balap liar sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan meniru hal demikian mengingat sanksi yang diberlakukancukup

#### **4.2.3. Pengawasan**

Balap liar atau kebut-kebutan dijalan raya merupakan salah satu kenakalan remaja, yang memiliki keterkaitan dengan kegagalan dalam pengembangan kontrol diri yang cukup, dalam hal tingkah laku. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima, dan yang tidak dapat diterima atau mungkin mereka sudah mengetahui perbedaan antara keduanya, namun gagal mengembangkan kontrol diri yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka

kontrol diri mempunyai peranan penting dalam penentuan kenakalan remaja seperti balap liar, dapat memahami penyebab remaja terlibat dalam balap liar, adala peranan orang tua anak sehingga pihak orang tua dapat memberikan maupun memperhatikan perhatian, kasih sayang, juga pengawasan terhadap perilaku anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan, dan kegiatan yang salah dalam hal ini perilaku balap liar

Orang tua sangat berperan penting dalam sebuah keluarga untuk membentuk karakter anak dan membina moral anak terutama pada masa awal perkembangannya sampai pada masa remaja, karena orang tua yang pertama kali memperkenalkan nilai dan norma kepada anak, mengingat anak menjadi tanggung jawab orang tua hingga akhirat, sepanasnya orang tua meningkatkan semangat dalam membimbing dan mendidik anaknya dengan cara-cara yang inovatif, religius dan berkeseimbangan.

Menurut Leving *dalam* Ihromi “pengawasan orang tua adalah suatu keberhasilan anaknya yang ditunjukkan dalam bentuk perhatian terhadap kegiatan pelajaran disekolah dan menekankan arti penting pencapaian prestasi oleh sang anak. Peran orang tua dalam megawasi segala aktivitas anaknya dalam fungsinya sebagai guru dalam rangka mengembangkan aspek jasmani dan rohani anaknya sehingga anak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya, keluarga, dan lingkungan dalam rangka membentuk kepribadian anak.

Pihak keluarga sebagai tempat pendidikan yang paling dini dan efektif, harus selalu menyadarkan anak-anak bahwa dampak perilaku balap liar

sangat beragam dan bersifat negatif, dapat menyebabkan sekolah terganggu, jarang bergaul dengan anggota keluarga yang lain, mudah terpengaruh pergaulan bebas, membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, masa depan berantakan, dan dapat dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, perlu diketahui oleh anak bahwa pelaku balapan liar juga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 359 dan 503

KUHP. Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan BD selaku pelaku balap liar yakni karena ingin terlihat hebat, jago, laki-laki banget, dan ingin popular maka harus bisa ikutan balap liar. Selain itu pelaku balap liar sudah mulai tertarik dengan balap liar sejak duduk di bangku SMP, dalam melakukan tindakan balap liar para pelaku kebanyakan tidak menggunakan alat keselamatan diantaranya helm serta jaket yang biasanya digunakan dalam balapan.

Kegiatan balapan liar sering dilakukan pada waktu malam hari tepatnya sabtu malam (malam minggu) pada pukul 00.00 wita s/d 02.00 wita. Kegiatan balap liar yang dilakukan biasanya sudah diatur oleh teman-teman yang akan ikut dalam balapan tersebut. dalam balapan liar para pelaku ada yang menggunakan taruhan ada pula yang tidak dan kebanyakan para pelaku

berasal dari Kabupaten Bolemo dan adapula yang berasal dari luar Kabupaten Boalemo seperti Kota Gorontalo.

Tuntunya menurut penulis ada 3 hal mengenai faktor pengawasan seharusnya dilakasakan dengan sinergi dalam membangun karakter anak agar berperilaku positif;

1. Penagwasan Orang Tua
2. Pengawasan Penegak Hukum
3. Oengawasan Oleh Pmerintah Daerah

Apabila ketiga hal idatas senirgi dalam mengawasi perilaku balap liar, bisa dispastikan balap liar lagi tidak akan pernah ada

#### **4.3 Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo)**

##### **4.3.1. Informasi Masyarakat**

Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum yang ada di tanah air Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh seluruh khalayak masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri. Tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja

Sehingga hal ini begitu penting bagi penegak hukum untuk mendapatkan adanya informasi yang terjadi akibat dari pelanggaran atau kejahatan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu lantas polrs boalemo mengungkapkan bahwa;

Sebenarnya untuk menghentikan laju pelanggaran lalulintas khusunya pelaku balap liar, kami membutuhkan informasi tentang tempat dan waktu kejadian dan mudah untuk dikendalikan, sehingga tidak banyak terjadi korban akibat balap liar, salah satu penyumbang kematian akibat berkendara adalah pelaku balap liar, maka dari itu dibutukan sinergi antara masyarakat dan pihak kepolisan

#### **4.3.2. Sarana Dan Prasarana**

Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik, jika ditopang oleh SDM yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi institusi yang memiliki kompetensi andal dengan indikator profesional, bermoral, dan modern.

Sumber daya aparat dalam hal ini adalah Anggota Polantas Polres boalemo seringkali kewalahan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan operasi terkait tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten boalemo dikarenakan kurangnya personil aparat yang bertugas.

Terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, yakni dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk didalamnya kurangnya personil unit polantas dalam mengurangi tindak pidana balap liar, struktur hukum, sarana dan prasarana, perundang-undangan (substansi hukum), dan kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). dalam melakukan proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yakni

1. hukum itu sendiri.
2. penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang melaksanakan peraturan hukum tersebut
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut diterapka
5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Boalemo menuturkan bahwa kendala yang sering Anggota temui dilapangan yakni kegiatan balap liar dilakukan diatas jam 12 malam dan anggota yang bertugas dalam unit polantas hanya sedikit yakni sebanyak 30 persKasatlantas dan Kbo lantas dan terbagi lagi yang bertugas melaksanakan tugas patroli sebanyak 10 anggota polantas, dengan masih kurangnya SDM Polantas yang ada pada wilayah hukum Polres Booalemo menyebabkan patroli maupun operasi yang dilakukan pun masih kurang maksimal serta terkait aksi balapan liar biasanya para pelaku menggunakan mata – mata agar pada saat ada pelaksanaan razia mereka semua bisa lari dari tangkapan polisi. Agar para pelaku dapat ditindaki biasanya para anggota Polres Boalemo spesifik yakni unit Polantas sering melakukan penyamaran agar tidak diketahui oleh para pelaku dan menutup jalur-jalur yang akan dilewati pelaku balap liar serta melibatkan anggota polsek terdekat dan anggota intel serta masyarakat seputaran bundaran tugu boalemo

#### **4.3.3. Budaya**

Lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termasuk dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi panutan.

Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini pulalah yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman. Sehingga dalam pembuatan kebija+kan dan hukum pun agar lebih bisa dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari beragam kebudayaan

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum

menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketakutan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang

diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Atas dasar itu tentunya dalam penggunaan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor mengingat Indonesia merupakan negara hukum maka segala aktivitas berkendara diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Maka bagi para pengendara di Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada

Salah satu contoh indikator masayaerakat yang menganggap sepele tentang budaya berkendara yang dianggap biasa saja namun sebenarnya melanggar aturan lalulintas serta prioritas keselemanat adalah banyaknya masyarakat dalam kehidupan sehari berkendara tanpa menggunakan helm pengaman kepala, serta kelengkapa kendaraan tidak dipenuhi, apalagi mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, hal ini sangat sering ditemukan dijalan-jala protokol kabupaten boalemu

Hal ini masih sering terjadi dan hampir setiap bulan puluhan pengendara kendaraan bermotor yang ditilang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tinjauan Kriminologi Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Perilaku apabila perilaku masyarakat dapat dikendalikan dan diawasi maka jumlah pelanggaran akan menurun, yang

kedua adalah Lingkungan dimana anak muda bergaul serta bersosialisasi hal ini menjadi faktor utama anak remaja menjadi pembalap liar yang ketiga adalah Pengawasan, diperluanya sinergi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah setempat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anak muda pelaku balap liar

2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pelaku Balap Liar (Studi Polres Boalemo) yang pertama kurangnya Informasi masyarakat mengenai tempat dan lokasi terjadinya balap liar adalah saran dan prasana yang masih minim untuk melakukan penegakan hukum serta budaya masayakrat yang masih tidak taat dan tidak acuh tak acuh terhadap perilaku menyimpang khunnya alap liar

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya dilakukan patroli setiap bulan dan ditempatkan beberapa titik polisi agar menimbulkan rasa takut pada pelaku balap liar di kabupaten boalemo
2. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sebaiknya mewujudkan sinergi dalam mencegah terjadinya balap liar

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung,
- Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02

Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar,

Nunung Unayah Dan Muslim Sabarisme. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. Socio Informa Vol. 1, No. 2,

PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico

P.A.F, 2009, Lamintang Dan Theo Lamintang, Kejahanan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung

R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika

Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994),

Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Ahmad Naiffamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0433) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga.penelitian@unisan.ac.id

---

**Nomor : 3817/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/1/2022**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth.**

**Kapolres Boalemo**

**di,-**

**Tempat**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Zulham, Ph.D**

**NIDN : 0911108104**

**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta keridaiannya untuk mengetahui dan menyelesaikan**

KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA  
DAMAI DAN GEMILANG  
PRESER BOALEMO

**SURAT REKOMENDASI**

Number : SK / / / IV / 2023 / Rekomendasi

Yang bertanda tangan dibawah ini

N A M A

PANGKAT / NRP

JABATAN

KESATUAN / SATKER / JABATAN

SAPTA KAMAL, S.T.K, S.I.K

INSPEKTUR POLISI SATU / 40010913

KASAT RESKIM

POKRES BOALEMO

Dengan ini menetralangkan bahwa :

N A M A

NIM

FAKULTAS / JURUSAN

ERWIN ROBERTO

11118102

HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Kepulusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 005/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Erwin Roberto  
NIM : H.11.18.102



Similarity Report ID: 6025211-1a118074

PAPER NAME

**SKRIPSI ERWIN ROBERTO.docx**

WORD COUNT

**8744 Words**

CHARACTER COUNT

**55785 Characters**

PAGE COUNT

**58 Pages**

FILE SIZE

**161.8KB**

SUBMISSION DATE

**Apr 19, 2022 8:02 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Apr 19, 2022 8:05 PM GMT+8**

● 27% Overall Similarity

### **BIODATA MAHASISWA**

Nama : Erwin Roberto  
NIM : H1118102  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 29 Maret 1995  
Nama Orang Tua  
✓ Ayah : Bakri  
✓ Ibu : Ramlah  
Anak : Ayskaa Najwa Khumaerah



